

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DEBITUR YANG  
MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN KREDIT  
BANK MESTIKA**

**(Studi Kasus Putusan No.447/Pdt.G/2013/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**IRA PRADIKTA  
NPM : 12 840 0010**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DEBITUR YANG  
MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN KREDIT  
BANK MESTIKA**

**(Studi Kasus Putusan No.447/Pdt.G/2013/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**IRA PRADIKTA  
NPM : 12 840 0010**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Mestika (Studi Kasus Putusan No.447/Pdt.G/2013/PN.Mdn).

Nama : Ira Pradikta

No. Pokok Mahasiswa : 12.840.0010

Bidang : Hukum Perdata

**Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**(Hj. ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum)**

**(SRI HIDAYANI, SH, M.Hum)**

**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**DR. UTARY MAHARANY BARUS, SH, M.Hum**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Mestika (Studi Kasus Putusan No.447/Pdt.G/2013/PN.Mdn).

Nama : Ira Pradikta


No. Pokok Mahasiswa : 12.840.0010

Bidang : Hukum Perdata

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing


Pembimbing I

Pembimbing II

  
(HJ. ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum)

  
(SRI HIDAYANI, SH, M.Hum)

DEKAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

  
DR. UTARY MAHARANY BARUS, SH, M.Hum

**LEMBAR PERNYATAAN**


Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Desember 2016



**Ira Pradikta**  
**NPM: 12.840.0010**



## ABSTRAK

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK MESTIKA (Studi Kasus Putusan No.447/Pdt.G/2013/PN.Mdn)

OLEH :  
IRA PRADIKTA  
NPM : 12.840.0010  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah Apa bentuk upaya penyelamatan kredit macet menurut ketentuan bank Indonesia, bagaimana mekanisme yang dilakukan bank dalam menyelesaikan kredit macet, bagaimana Akibat Hukum Bagi Debitur Yang melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Pada Putusan dengan Nomor Perkara 447/Pdt.G/2013/PN.Mdn. Tujuan penelitian ini adalah untuk menegetahui jawaban dari permasalahan yang dibahas.

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam Penulisan ini maka Penulis mempergunakan 2 (Dua) metode : pertama Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan kuliah. Kedua Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No. 447/Pdt.G/2013/PN.Mdn

Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajiban, terlambat atau tidak sempurna melakukan kewajibannya. Keadaan cidera janji berbeda dengan keadaan di luar kekuasaan atau kemampuan dari pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Wanprestasi ini dapat terjadi karena Kesengajaan, Kelalaian, Tanpa Kesalahan Istilah wanprestasi yaitu *breach of contract*, adapun bentuk dari wanprestasi seorang debitur dapat berupa : Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat), Debitur melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian. Dimana para pihak terkadang melakukan wanprestasi berupa telat membayar apa yang diperjanjikan atau tidak melakukan pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Dengan adanya kerugian tersebut pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dengan cara-cara yang ditentukan oleh undangundang.

Kata Kunci : Debitur Yang Melakukan Wanprestasi, Perjanjian, Kredit Bank

## **ABSTRACT**

### **REVIEW OF THE DEBTOR jurisdiction over DOING IN TORT MESTIKA'S BANK CREDIT AGREEMENT (Case Study Decision 447 / Pdt.G / 2013 / PN.Mdn)**

**BY:  
IRA PRADIKTA  
NPM: 12.840.0010  
FIELD Civil Law**

This study aimed to determine the elements of credit, especially credit in the banking and ntuk aware of the legal consequences and treatment if the debtor wanprestasi. Permasalahan in thesis writing is how the mechanism of the bank in resolving bad loans and how the legal consequences for debtors who do Default of the credit agreement with the Bank Mestika on the judgment on Case No. 447 / Pdt.G / 2013 / PN.Mdn. Methods used in writing this kind of research is normative juridical that kind of research that is done by studying the existing norms or legislation related to the issues discussed. Source of the data obtained is data including official documents, books, research results are tangible report. In this case the secondary data is data regarding a civil case verdict Verdict 447 / Pdt.G / 2013 / Pn.Mdn obtained or derived directly from the relevant agencies, namely the Medan District Court. Bad Debt Settlement Mechanism By Bank which, in the form of Billing, Control, Data Collection and Settlement Back through the Atonement, Sales alone, or secra Sales Force. As a result of legal action against debtors who are in default under the bank credit agreement pursuant to Decision No. 447 / Pdt.G / 2013 / PN.Mdn is to punish the debtor or called-I as the Defendant and the Defendant owed-II as the approved debt-I Defendant to the Plaintiff to pay the entire debt of the Defendant to the Plaintiff-I of Rp.5.074 .913.640.18, - (Five billion seventy-four million nine hundred thirteen thousand six hundred and forty rupiah eighteen cents).

Keywords: Debtor, Default, Agreements, Credit, Bank

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan berkah dan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK MESTIKA (Studi Kasus Putusan No. 447/Pdt.G/2013/PN.Mdn)**”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank. Penulis menyadari, skripsi ini bukanlah penelitian yang pertama yang berkaitan dengan wanprestasi, juga skripsi ini tidak mungkin menjawab dan memang tidak dimaksudkan menjawab seluruh pertanyaan dan persoalan yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian kredit bank.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Ibu DR. Uttari Maharani barus SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Hj. Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyempurnaan materi skripsi ini dan memberi teknik penulisan skripsi dengan penuh kesabaran dan perhatian kepada penulis.
4. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis untuk menyempurnakan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan mengarahkan serta memberi petunjuk, saran, kritik dan dukungan serta semangat yang sangat berarti kepada penulis.
5. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sekretaris sidang skripsi Penulis.
6. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Seluruh staf tata usaha yang telah membantu penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2012 yang telah memberikan motivasi dan kerjasama dengan penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

9. Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Secara khusus, penulis menghanturkan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua, **Ibunda tercinta Maimunah** dan **Ayahanda tersayang Masriadi** yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih-sayang mereka tetap mengiringi disetiap langkah penulis.
11. Apresiasi dan terima kasih saya untuk kedua adik tersayang **Fahmi Kurniawan** dan **Afriza Alfandi**, serta untuk seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Penulis mengucapkan salam sayang dan terimakasih untuk sahabat-sahabat penulis **Marsitta Marbun, Julia Harfani, dan Porman Romianna Manihuruk SE.,M.Pf.** penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Desember 2016

Penulis

**Ira Pradikta**

## DAFTAR ISI

### Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRACT	
ABSTRAK	
DAFTAR ISTILAH	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Identifikasi Masalah .....	14
1.3.Pembatasan Masalah .....	14
1.4.Perumusan Masalah .....	14
1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	17
2.1.Uraian Teori .....	17
2.1.1. Pengertian Kredit .....	17
2.1.2.Unsur-Unsur Kredit .....	18
2.1.3. Fungsi Kredit .....	20
2.1.4. Jenis Kredit .....	21
2.1.5. Perjanjian Kredit .....	24
2.1.6. Asas-Asas Perjanjian Kredit .....	25
2.1.7.Bentuk Perjanjian Kredit .....	27

2.1.8. Hakekat dan Bentuk Wanprestasi .....	28
2.1.9. Akibat Hukum Kredit Macet .....	30
2.2. Kerangka Pemikiran .....	33
2.3. Hipotesis .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1. Jenis, Sifat, dan Waktu Penelitian .....	37
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.3. Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	40
4.2. Pembahasan .....	69
4.2.1. Bentuk penyelamatan kredit macet menurut Bank Indonesia ...	69
4.2.2. Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank .....	71
4.2.3. Penyelesaian hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit bank berdasarkan Kasus dengan Putusan No.447/Pdt.G/2013/Pn.Mdn .....	76
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>86</b>
5.1. Simpulan .....	86
5.2. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi di negara Indonesia mempunyai dampak positif yang menunjukkan arah yang semakin menyatu terhadap ekonomi global, regional maupun lokal. Di sisi lain setelah adanya krisis mengalami kemunduran berupa pengecilan pendapatan nasional, turunnya investasi secara drastis, kebangkrutan sektor-sektor Perbankan. Kerusakan luar biasa dalam perusahaan besar, ledakan pengangguran dan kemiskinan serta hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pengelolaan ekonomi yang kesemuanya itu merupakan masalah yang kompleks. Untuk itu diperlukan adanya perbaikan sistem perekonomian dalam penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi termasuk sektor keuangan dan Perbankan sehingga perbaikan ekonomi dapat segera tercapai.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam perbankan antara lain Undang undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang lebih sesuai dengan perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi, karena bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran yang strategis dan penting karena sebagai penyalur dana dalam masyarakat mampu mendukung pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Adapun tujuan dari Undang-undang perbankan untuk mendukung kesinambungan, dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan, juga agar mampu menampung tuntutan jasa perbankan, sehingga mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pertumbuhan ekonomi.

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan saat ini semakin tinggi, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang mana lembaga tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal

Selain bank, dewasa ini banyak tumbuh berkembang lembaga pembiayaan atau yang sering dikenal dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen, sebenarnya keberadaan lembaga pembiayaan konsumen yang semakin meningkat salah satunya dikarenakan bank yang ada di rasa tidak cukup menanggulangi berbagai kebutuhan dana bagi masyarakat. Penyebab lain adalah keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank dan keterbatasan dana.

Penyaluran dana yang dilakukan kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil dan ekonomi lemah merupakan kebijakan pemerintah dalam sektor Perbankan. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui pemberian kredit dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah jaminan untuk menjamin kepastian pelunasan hutang dari debitur terhadap kreditur. Bentuk jaminan dapat berupa gadai, hak tanggungan, dan fidusia.

Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang, apabila debitur yang tidak dapat membayar lunas hutang setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji berarti tidak terlaksananya perjanjian karena kesalahan pihak debitur dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki;
2. Terlambat memenuhi prestasi;

3. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya;
4. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>1</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian Kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya, adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata) pada pasal 1754 s/d 1769. Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata tersebut, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.

Dalam prakteknya, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank lainnya tidaklah sama disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang tertentu, hanya saja dalam praktek ada banyak hal yang dicantumkan dalam perjanjian kredit misalnya: berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian (ini terutamanya dalam perjanjian kredit dengan pihak asing); jumlah dan batas waktu pinjaman, serata pembayaran kembali pinjaman (*repayment*) juga mengenai apakah si peminjam berhak mengembalikan dana pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada; penetapan bunga pinjaman dan dendanya bila debitur

---

<sup>1</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 80-81

lalai membayar bunga; terakhir dicantumkan berbagai klausul seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.<sup>2</sup>

Selain itu pula si peminjam diminta memberikan *representations*, *warranties*, dan *covenants*. Yang dimaksud dengan *representation* adalah keterangan-keterangan yang diberikan oleh debitur guna pemrosesan pemberian kredit. *warranties* adalah suatu janji, misalnya janji bahwa si debitur akan melindungi kekayaan perusahaannya atau aset yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut. Sedangkan, *covenant* adalah janji untuk tidak melakukan sesuatu, seperti misalnya janji bahwa si debitur tidak akan mengadakan *merger* dengan perusahaan lain, atau menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian besar asetnya tanpa seizin bank (kreditur). Kesemua materi dalam perjanjian kredit itu haruslah lahir dari kesepakatan.

Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi atau yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian tersebut. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi.

Hubungan antara bank dan nasabah diatur dalam hukum perjanjian. Ini berarti, para pihak dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik perorangan maupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban.

---

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.227

Adapun kewajiban bank secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain;
- b. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- c. Membayar bunga simpanan sesuai perjanjian;
- d. Mengganti kedudukan debitur dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga;
- e. Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi;
- f. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank;
- g. Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas.

Adapun Hak dari Bank yaitu :

- a. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama;
- b. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
- c. Pemutusan rekening nasabah;
- d. Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening.

Dalam hal lain, Nasabah juga memiliki kewajiban dalam :

- a. Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah;
- b. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank;
- c. Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank;
- d. Menyerahkan buku cek/ giro bilyet tabungan.

Nasabah berhak untuk :

- a. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu ATM;
- b. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank;
- c. Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah;
- d. Mendapatkan agunan kembali, bila kredit yang dipinjam telah lunas;
- e. Mendapat sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar.

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit. Namun, perjanjian kredit dapat diklasifikasikan sebagai pinjam meminjam yang disertai dengan bunga. Dalam aspeknya yang konsensual perjanjian ini tunduk kepada Undang-Undang Perbankan (UUP) dan bagian umum Buku III KUHPerdara. Dalam aspek riil perjanjian ini tunduk pada Undang-Undang Perbankan (UUP) dan ketentuan yang terdapat di dalam model-model perjanjian (standar) kredit yang dipergunakan di lingkungan perbankan, perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil ini tidak tunduk pada Bab XIII Buku III KUHPerdara.

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan pada suatu jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Pengertian tentang kredit dalam Bab I Pasal 1 (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merumuskan : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Bank sebelum memutuskan apakah suatu permohonan dapat diterima atau ditolak, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur. Pentingnya untuk melakukan analisis ini adalah untuk menghindari risiko kemungkinan terjadinya kredit macet. Pembayaran kredit selalu terjadi di masa yang akan datang, maka yang memberikan pinjaman harus menilai apakah harapan debitur tentang kesanggupannya untuk membayar kembali adalah cukup wajar.<sup>3</sup>

Untuk menganalisis suatu permohonan kredit pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau *The Five C's* yakni :

1. **Character (Sifat).** Dalam hal ini, para analis kredit pada umumnya mencoba melihat dari data pemohon kredit yang telah disediakan oleh bank. Bila dirasakan perlu diadakan wawancara, untuk mengetahui lebih rinci, bagaimana karakter yang sesungguhnya dari calon debitur tersebut.
2. **Capacity (Kemampuan).** Bank mencoba menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan

---

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, *hukum perbankan*, mandar maju, Bandung, 2000, hal.68

yang ada pada debitur sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan sehari-hari.

3. **Capital (Modal)**. Hal ini cukup penting bagi bank, khususnya untuk kredit yang cukup besar apakah dengan modal yang ada, mungkin pengembalian kredit yang diberikan. Untuk itu perlu dikaji ulang potensi dari modal yang ada.
4. **Condition of economy** (Kondisi Ekonomi). Situasi dan kondisi ekonomi apakah memungkinkan untuk itu.
5. **Collateral (Jaminan)**. Jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan yang diminta. Hal ini penting agar bila debitur tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual.

Jaminan atau istilah lain yang sering digunakan ialah agunan dalam pemberian kredit merupakan perjanjian tambahan dalam arti, bila debitur tidak mampu melunasi hutangnya, maka agunan akan dilelang untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan dalam pasal 224 HIR, surat groise dari akta hipotik dan surat hutang yang dibuat dihadapan Notaris. Dengan demikian, apabila ada jaminan yang diikat dengan akta notaris, dalam hal debitur tidak mampu melunasi hutangnya maka jaminan dapat langsung dieksekusi.

Dari ketentuan diatas tampak bahwa dalam memberikan kredit harus menganut prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Hal ini penting untuk menghindari munculnya kredit macet. Dalam artian, maka bank sebelum menyetujui permohonan kredit, perlu mengadakan analisis kredit, apakah permohonan layak diterima atau tidak. Dalam dunia perbankan, pisau analisis yang digunakan dalam menilai permohona kredit yakni metode 5 C.

Untuk penilaian kemampuan, bank terutama harus meneliti tentang keahlian debitur dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen debitur, sehingga bank merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang yang tepat.

Untuk penilaian terhadap modal, bank terutama harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha debitur yang bersangkutan.

Untuk penilaian terhadap prospek usaha debitur, bank terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha debitur yang dibiayai dengan kredit bank yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan sudah cukup memadai. Apabila debitur tidak dapat melunasi kreditnya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali kredit bank yang bersangkutan.

Jaminan yang diutamakan adalah jaminan kebendaan, sehingga analisis kredit yang dilakukan oleh bank terpaku pada jaminan kebendaan tersebut. Hal ini dapat

---

<sup>4</sup> Ibid, hal.71

dimaklumi, mengingat hak kebendaan tersebut dapat dinilai dengan uang sehingga bila debitur tidak mampu melunasi hutangnya, jaminan dapat dilelang.

Penanganan kredit macet dapat dilakukan melalui beberapa hukum, yaitu diantaranya :

### **1. Melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara**

Penanganan kredit macet bagi bank pemerintah dapat melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara menetapkan bahwa kepada instansi-instansi pemerintah dan badan-badan yang langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara, misalnya bank-bank pemerintah, perusahaan-perusahaan negara, dan sebagainya diwajibkan untuk menyerahkan piutang-piutangnya yang ada, dan besarnya telah pasti menurut hukum tetapi penanggung utangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Pelimpahan pengurusan penyelesaian kredit macet kepada BUPLN, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam dokumen-dokumen perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit. Pengurusan penyelesaian kredit ini, dapat juga karena inisiatif BUPLN sendiri, jadi tidak menunggu pelimpahan dari pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara saja.

Pengurusan atas inisiatif sendiri tersebut atas dasar pemikiran, bahwa sifat pengurusan dan penagihan piutang tersebut. Setelah pengurusan kredit ditangan BUPLN, maka bukan lagi pemerintah (bank atau badan usaha milik negara) yang menjadi pihak yang berpiutang, melainkan negaralah yang menjadi pihak yang berpiutang, Sebagai akibat dari pola pemikiran tersebut, maka dalam menghadapi debitur, BUPLN bertindak sebagai penguasa yang melaksanakan wewenang yang

bersifat hukum publik, oleh karena itu kedudukan debitur dan BUPLN tidak dalam posisi yang sejajar serta tidak bersifat hukum perdata.

## **2. Gugatan Perdata**

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh keputusan pengadilan. Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan tetapi debitur tetap tidak melunasi hutangnya, maka pelaksanaan keputusan tersebut dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama. Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dilakukanlah penyitaan harta kekayaan debitur, untuk kemudian dilelang dengan perantaraan kantor lelang. Dari hasil pelelangan itu, kreditur memperoleh pelunasan hutangnya.

Prosedur ini memakan waktu yang relatif lama, oleh karena debitur yang dikalahkan biasanya mengulur waktu dengan mempergunakan upaya banding dan kasasi. Selain itu, bila tetap pengadilan memenangkan gugatan kreditur, terkadang eksekusinya belum tentu membawa hasil yang memuaskan.

Dalam hal gugatan perdata bagi bank pemerintah selain bisa dilakukan dengan personal dari biro hukum bank yang bersangkutan, dimungkinkan melalui penggunaan jasa kejaksaan. Penggunaan jasa ini pada dasarnya terbatas hanya dapat digunakan oleh bank-bank pemerintah, tetapi bank swasta lain yang sebagian sahamnya dimiliki pemerintah dapat juga menggunakan jasa kejaksaan.

Kejaksaan dapat bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara hanya saja dengan kuasa khusus untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Membela kepentingan negara inilah yang merupakan kekuatan dapatnya kejaksaan untuk

membela kepentingan perusahaan negara atau perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki perusahaan negara. Peran kejaksaan dalam menangani kredit macet dari bank pemerintah adalah sebagai konsultan hukum atau pengacara pemerintah dalam hubungan kasus keperdataan. Dalam penggunaan jasa kejaksaan ini, bank tersebut tidak perlu meminta izin siapapun.

### 3. *Arbitrase*

Pada umumnya pada bagian akhir perjanjian kredit dapat dicantumkan suatu klausula yang menentukan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian tersebut para pihak akan memilih penyelesaian melalui *arbitrase* (perwasitan). Cara penyelesaian melalui *arbitrase* ini diperlukan oleh para pihak, karena cara penyelesaian melalui gugatan perdata di muka pengadilan sampai tercapainya putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap relatif akan memerlukan waktu yang lama.

Dalam klausula *arbitrase* tersebut biasanya ditetapkan cara penunjukan *arbiter* dan susunan tim *arbiter* yang akan memutuskan sengketa yang mungkin terjadi. Terbentuknya tim *arbiter* itu dimulai dengan masing-masing pihak menunjuk seorang *arbiter* dan sebagai ketua tim *arbiter*. Tim *arbiter* ini hanya berwenang memutuskan sengketa jika sebelumnya telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk tidak menyelesaikan sengketa mereka melalui pengadilan, melainkan melalui *arbitrase* yang dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri atau dalam klausula *arbitrase*.

Tanpa adanya kesepakatan dimaksud lembaga *arbitrase* tidak sah, dan keputusannya tidak mempunyai kekuatan berlaku. Pihak yang tidak mengakui keputusan *arbitrase* dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk

membatalkan keputusan *arbitrase* dengan alasan tidak sahnya keputusan itu. Sebenarnya terhadap keputusan *arbitrase* dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung, tetapi karena tujuan penyelesaian sengketa adalah agar cepat diperoleh keputusan, maka pada umumnya dalam perjanjian atau klausula *arbitrase* diperjanjikan bahwa kemungkinan minta banding ditiadakan tetapi lazim diperjanjikan bahwa keputusan *arbitrase* merupakan keputusan yang final.

Manfaat penyelesaian melalui *arbitrase* ini adalah demi nama baik para pihak, sifat penyelesaian sengketa adalah tertutup (diusahakan agar tidak diketahui oleh umum), keputusannya cepat dan dapat memnuhi rasa keadilan para pihak. Tetapi ada kelemahan dari *arbitrase* yaitu tidak adanya kemungkinan untuk minta sita jaminan konservatoir seperti halnya pada gugatan perdata biasa.

Didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan **Nomor 447/Pdt.G/2013/PN.Mdn** dengan Penggugat PT. BANK MESTIKA DHARMA MEDAN dan Para Tergugat HENDRIADY KOSASIH dan FLORENTINA TANIO dinyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam perjanjian membuka kredit Nomor. 0416/AKS/BMD/2005 tanggal 14 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris.

Gugatan Penggugat dikabulkan dengan amar menyatakan **Sita Jaminan** (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap : 1 (satu) pintu rumah berikut dengan tanah yang merupakan tapak pekarangannya, terletak di Jalan Taman Polonia III No.37, kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Sertifikat Hak milik No.235/ Desa Polonia dan dengan sertifikat Hak Tanggungan No.3263/2005 tanggal 26 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan; 1 (satu) unit mobil merk Toyota, tahun

pembuatan 1999, No. rangka MHF 11 KF7000028327, No. Pol.BK 33 HO nomor BPKB A No.8742138 B.

Para tergugat juga dihukum untuk membayar seluruh hutang kepada penggugat sebesar Rp. 5.074.913.640.18,- (lima milyar tujuh puluh empat sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh delapan belas rupiah) secara tunai dan seketika. Para tergugat juga harus membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.3.793.000,- (Tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Mestika (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.447/Pdt.G/2013/PN.Mdn)”, yang mana semata-mata penulis ingin menelaah lebih dalam melalui penulisan skripsi ini terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit bank.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa subjek hukum didalam skripsi ini adalah **Penggugat dan Tergugat.**
2. Bahwa objek hukum di dalam skripsi ini adalah **wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan.**

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Penulis hanya fokus pada pembahasan yang dimaksud, dalam skripsi ini penulis hanya membatasinya pada ruang lingkup penelitian mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit dalam perbankan.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian, maka dibuatlah suatu permasalahan yang sesuai dengan judul dari proposal skripsi ini.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank Mestika ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit Bank Mestika pada putusan dengan Nomor Perkara 447/Pdt.G/2013/PN.Mdn ?

### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui unsur-unsur dari kredit khususnya kredit pada perbankan.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis dari kredit khususnya kredit pada perbankan.
3. Untuk mengetahui akibat-akibat hukum dan penanganannya apabila debitur wanprestasi.


Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

**Manfaat Secara Teoritis**

Diharapkan akan memberikan sumbangsih bagi pengetahuan tentang perjanjian kredit, baik mengenai wanprestasi yang khususnya dilakukan debitur.

**Manfaat Secara Praktis**

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta perkembangan teori-teori yang sudah ada.





## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1.Uraian Teori**

Teori di dalam suatu penelitian memiliki fungsi sebagai dasar berpijak untuk menyusun dan mengelompokkan penemuan dalam sebuah penelitian, membuat ramalan atau prediksi, atas dasar penemuan dan menyejikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan. Teori merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek yang harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan dengan benar.<sup>1</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>2</sup>

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>3</sup> Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>4</sup>

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang menetapkan sesuatu diatas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni

---

<sup>1</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm.80

<sup>2</sup> Peter M.Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, Hlm.35

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm.254

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hlm.253

menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. Hukum diartikan sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat(sanksi) hukum didalamnya.

### **2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Kredit**

#### **1. Pengertian Kredit**

Dalam pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perbankan diberikan suatu definisi tentang kredit, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Selain menurut batasan juridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya tentang kredit, yaitu :

1. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Kredit adalah penyediaan uang ataupun tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

2. R. Tjiptonugroho, S.H., M.H.

Kredit merupakan kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimana bentuk, macam, ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> R. Tjiptonugroho, *Perbankan Masalah Kredit*, Pradya Pramita, Jakarta, 1999, hal. 15

3. Drs. Muhammad Djumhana,S.H.

Kredit adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa.

4. Menurut Teguh Mudjono

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati.<sup>6</sup>

Dari Pendapat-pendapat sarjana tersebut,maupun dari Undang-Undang Perbankan itu sendiri, secara umum dapat diartikan bahwa kredit adalah penyerahan barang, jasa, ataupun utang dari satu pihak atas dasar kepercayaan kepada pihak lain dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## **2.Unsur-Unsur Kredit**

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan, unsur lainnya adalah mempunyai sifat atau pertimbangan saling tolong menolong. Selain itu dilihat oleh pihak kreditur unsur yang penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan kontra prestasi, sedangkan bagi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh kreditur. Hanya saja antara prestasi dan kontraprestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga ada tenggang waktu tertentu.Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko

---

<sup>6</sup> Teguh Mudjono, *Perkreditan bagi bank komersil*, Gramedia, Jakarta, 2007, hal. 29

berupa ketidaktentuan dan karena itu diperlukan suatu jaminan untuk pemberian kredit tersebut.

Menurut Drs. Thomas Suyatno et. al disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit, adalah :<sup>7</sup>

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkannya antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena

---

<sup>7</sup> Thomas Suyatno, *dasar-dasar perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1999, hal. 12

kehidupan perekonomian modern sekarang inididasarkan kepada uang,maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

### **3. Fungsi Kredit**

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari.Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi dari kemajuan usahanya itu sendiri, atau mendapatkan pemenuhan kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit,secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan obyek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.

Suatu kredit mencapai fungsinya, apabila secar sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik.Bagi pihak debitur dan kreditur, mereka memperoleh keuntungan, juga mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan bagi negara mengalami tambahan penerimaan negara dari pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro. Sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi :<sup>8</sup>

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

---

<sup>8</sup> Ibid, hal.16

4. Meningkatkan kegairahan berusaha.
5. Salah satu alat stabilitas ekonomi.
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Meningkatkan hubungan internasional.

#### **4. Jenis Kredit**

Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari beberapa segi pandangan. Dalam hal ini macam atau jenis kredit yang ada sekarang juga tidak bisa dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang digariskan sesuai dengan tujuan pembangunan. Pada mulanya kredit berdasarkan kepercayaan murni, yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal, dengan berkembangnya waktu maka akhirnya berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan suatu kredit, sehingga selanjutnya berkembang pula jenis kredit yang ada seperti sekarang.

Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria lembaga pemberi-penerima kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan atau dari berbagai kriteria lainnya.

Dari segi lembaga pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri dari :

1. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.

2. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.
3. Kredit langsung, yaitu kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah.

Dari segi tujuan penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari :

1. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.
2. Kredit Produktif baik kredit investasi ataupun kredit eksploitasi. Kredit investasi adalah kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin juga untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi. Adapun jangka waktunya 5 tahun atau lebih. Kredit Eksploitasi adalah kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam produksi serta piutang, sedangkan jangka waktunya berlangsung pendek.<sup>9</sup>
3. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif.

Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha yaitu melihat dinamika, sektor yang digeluti, aset yang dimiliki, dan sebagainya maka jenis kredit terdiri dari :

1. Kredit Kecil yaitu kredit yang diberikan kepada pengusahanya yang digolongkan sebagai pengusaha kecil

---

<sup>9</sup> Faried Wijaya, *Lembaga-lembaga keuangan dan bank*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hal.60

2. Kredit Menengah yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari aset pengusaha kecil.
3. Kredit Besar.

Dari segi jangka waktunya, jenis kredit meliputi :

1. Kredit jangka pendek (*Short term loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel.
2. Kredit jangka menengah (*Medium term loan*) yaitu kredit berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun.
3. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.  
Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

### **2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit**

#### **1. Pengertian Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 1754 s/d 1769. Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUHPerdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan di antara para pihak, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam KUH Perdata tersebut, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh Bank sebagai kredit maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun pelaksanaan kredit itu sendiri. Perjanjian Kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya :<sup>10</sup>

1. Perjanjian Kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Perjanjian kredit selalu terkait dengan pengikatan jaminan. Hal ini dilakukan oleh pihak bank agar bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada nasabahnya dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat kembali dengan aman. Jadi, dengan adanya jaminan yang diikat dalam bentuk perjanjian jaminan tertentu akan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi apabila penerima kredit wanprestasi atau tidak dapat mengembalikan kredit atau pinjamannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Gatot Wardoyo, *klausul perjanjian kredit bank*, Gramedia, Jakarta, 1992, hal.69

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Hukum hak tanggungan*, Sinar grafika, Jakarta, 2012, hal.24

## **2. Asas-Asas Perjanjian Kredit**

Dalam membuat suatu perjanjian dikenal ada beberapa asas-asas. Asas-asas tersebut terdiri:

**Asas Kebebasan Berkontrak** ialah terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu:

1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian
3. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian
5. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

**Asas Konsensualisme** menyatakan bahwa lahirnya kontrak yaitu pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.<sup>13</sup>

**Asas Kepatutan**, Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hal.3

<sup>13</sup> Ibid, hal.5

secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Jadi dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang.

**Asas Pacta Sunt Servanda** menyatakan bahwa setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

**Asas itikad baik** dalam Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus itu akan membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

### **3. Bentuk Perjanjian Kredit**

Bentuk perjanjian kredit dikaitkan dengan teori kepastian hukum. Dalam pemberian kredit sebaiknya dibuat dengan akta otentik mengingat jaminan yang dijadikan jaminan berupa tanah yang belum bersertipikat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak kreditor apabila terjadi sesuatu dikemudian hari.

Perjanjian kredit pada umumnya dibuat secara tertulis, karena perjanjian kredit secara tertulis lebih aman dibandingkan dalam bentuk lisan. Dengan bentuk

tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan ini akan merupakan bukti yang kuat dan jelas apabila terjadi sesuatu kepada kredit yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh pihak bank.<sup>14</sup>

Bentuk perjanjian kredit bank yang menunjuk pada perjanjian standart ini dibuat dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Perjanjian kredit berupa akta dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara mereka tanpa notaris. Bahkan, lazimnya dlam penandatanganan perjanjian tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda tangannya. Padahal, saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.
- b. Perjanjian kredit dengan akta otentik adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris. Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1886 KUHPerduta.

Jadi, pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Perjanjian kredit berfungsi untuk memberikan panduan pada bank tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan nasabah akan merasa aman bahwa dananya terjamin dengan baik. Oleh karena itu, sebelum bank memberikan kredit kepada calon debitur makan bank akan menilai seluruh aspek yuridis dari debitur tersebut agar bank merasa mendapat perlindungan apabila terjadi wanprestasi dikemudian hari.

---

<sup>14</sup> Djoni Gazali dan Rahmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 319

### 2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

#### 1. Pengertian Wanprestasi dan Bentuk Wanprestasi

Teori perjanjian digunakan karena adanya hubungan hukum antara debitur dengan kreditur. Dalam suatu perjanjian terdapat para pihak yang sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak tersebut. Kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh debitur.

Sebelum membahas mengenai apa itu wanprestasi terlebih dahulu harus diketahui apa itu prestasi. Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah *performance* adalah sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang ditulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan *term* dan *condition* sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi dapat berupa:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi atau yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian tersebut. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi.

Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajiban, terlambat atau tidak sempurna melakukan kewajibannya. Keadaan

cidera janji berbeda dengan keadaan di luar kekuasaan atau kemampuan dari pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Kemungkinan dapat atau tidak dapat diatasi keadaan di luar kuasa/kemampuan harus diberitahukan dengan segera kepada pihak lainnya dan bahwa telah dicoba untuk mengatasi keadaan tersebut sebatas masuk akal sehingga tidak dapat digolongkan pada cidera janji.<sup>15</sup>

Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban. Wanprestasi ini dapat terjadi karena :<sup>16</sup>

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Tanpa Kesalahan

Istilah wanprestasi yaitu *breach of contract*, adapun bentuk dari wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat)
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian. Dimana para pihak terkadang melakukan wanprestasi berupa telat membayar apa yang diperjanjikan atau tidak melakukan pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Dengan adanya kerugian tersebut pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut ganti rugi

---

<sup>15</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 289

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 88

atas kerugian yang diderita dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang.

## **2.Akibat Hukum Kredit Macet**

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi, debitur dianggap lalai atau ingkar janji dan melanggar perjanjian. Terhadap kelalaian si debitur, dapat diancamkan beberapa sanksi, yaitu :

### **a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti-rugi**

Ganti-rugi sering diperinci dalam tiga unsur, yaitu : biaya, rugi, dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang telah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi merupakan kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dihitung oleh kreditur.

Dalam penuntutan ganti-rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti-rugi tersebut. Ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti-rugi. Ketentuan-ketentuan tentang pembatasan ganti rugi diatur pada Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdara, yang berbunyi :

Pasal 1247 KUHPerdara menentukan :

“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”

Pasal 1248 KUHPerdata menentukan :

“Bahwa jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian”.

**b. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian**

Mengenai pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian sebagai sanksi kedua atas kelalaian debitur. Pembatalan perjanjian bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Jika satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka harus dikembalikan dan perjanjian itu ditiadakan.

Pembatalan Perjanjian harus diminta kepada hakim, karena perjanjian itu tidak secara langsung batal ketika debitur melakukan kelalaian, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1266 KUHPerdata, yang berbunyi :

“Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal-balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan.”

### **c. Peralihan risiko**

Peralihan risiko sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur disebutkan dalam Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara, yang dimaksud dengan :

“risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Peralihan risiko ini sangat erat kaitannya dengan keadaan memaksa (*Overmacht* atau *Force majeure*).”

### **d. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di depan hakim**

Mengenai pembayaran biaya perkara sebagai sanksi bagi seorang debitur yang lalai tersimpul dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara (pasal 181 ayat 1 H.I.R), debitur yang lalai tentu akan dikalahkan jika diperkarakan di depan hakim.

Pasal 1267 KUHPerdara berbunyi :

“Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, rugi, atau bunga”.

Menurut pasal 1267 tersebut, pihak kreditur dapat menuntut debitur yang lalai dengan menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga.

## **2.1.4. Tinjauan Umum Tentang Bank**

### **1. Pengertian Bank**

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.7/1992 jo UU No.10/1998 Tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan pada umumnya adalah kegiatan-kegiatan dalam menjual/belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.7/1992 jo UU No.10/1998 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa.<sup>18</sup> Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. Bank merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan disebutkan, bank menurut jenisnya dibagi 2 yakni :

1. Bank Umum;
2. Bank Perkreditan Rakyat.

**Bank Umum** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional adalah usaha perbankan memberi kredit pada nasabah, baik perorangan maupun

---

<sup>17</sup> Abdulrahman, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradya Paramita, 1993, hal.86

<sup>18</sup> O.P Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Perbanas, Jakarta, 1998, hal.18

perusahaan. Bank syariah adalah bank dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk melakukan kegiatan perbankan yang sesuai dengan syariah

**Bank Perkreditan Rakyat** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## **2. Latar Belakang Bank Mestika**

Bank Mestika adalah Bank umum swasta devisa yang berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara. Berdiri sejak tahun 1955, dalam pertumbuhannya Bank Mestika memfokuskan usaha pada *retail banking* dan prinsip *prudential banking* menjadi filosofi bisnis Bank Mestika.

Bank Mestika telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan No. 289497/U.M.II. Kini, dengan visi & Bank Mestika menjadi bank retail yang tumbuh secara wajar dan sehat, Bank Mestika telah hadir semakin dekat dan menjangkau masyarakat, dan menjadikan Bank Mestika sebagai solusi perbankan masyarakat.

### **Visi Bank Mestika :**

Menjadi Bank terkemuka yang sehat serta tumbuh secara wajar dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan berlandaskan prinsip profesionalisme perbankan dan nilai tambah kepada nasabah.

### **Misi Bank Mestika :**

- a. Mengembangkan sinergi dan nilai tambah dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) khususnya di wilayah Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya.

- b. Memberikan pelayanan jasa perbankan yang profesional dengan prinsip Manajemen Risiko yang baik, penuh kehati-hatian dan sesuai prinsip GCG (*Good Corporate Governance*).
- c. Memperkuat serta mengembangkan citra Bank, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas tinggi, serta kapasitas layanan Bank demi mendukung upaya pengembangan usaha.

#### KEBIJAKAN KYC (*Know Your Customers*)

Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh Bank merupakan upaya mencegah Bank dijadikan sasaran dan sarana tindak pencucian uang. Bank mempunyai 2 kewajiban pelaporan kepada PPATK yaitu laporan transaksi keuangan tunai atau CTR (*Cash Transaction Report*) dan laporan transaksi keuangan mencurigakan atau STR (*Suspicious Transaction Report*). Dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan Bank mendapatkan perlindungan hukum yang termasuk dalam Undang - Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bank Mestika didalam implementasi pelaksanaan prinsip mengenal nasabah secara berkesinambungan melakukan upaya-upaya perbaikan antara lain :

1. Melakukan Penyempurnaan Core System sehingga dapat mendeteksi dan mengeluarkan laporan transaksi keuangan tunai dan laporan transaksi keuangan mencurigakan, serta dapat melakukan indentifikasi kriteria nasabah yang tergolong high-risk customer dan high-risk business.
2. Penunjukan pejabat khusus penerapan prinsip mengenal nasabah baru yang tidak mempunyai rangkap jabatan.
3. Secara berkesinambungan terus melakukan up-dating profil data nasabah.

4. Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap karyawan Bank tentang pentingnya penerapan prinsip mengenal nasabah.
5. Secara semester melakukan self-assessment terhadap penerapan dari ketentuan prinsip mengenal nasabah

Untuk menguji kepatuhan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah, SKAI dan Satker Manajemen Risiko & kepatuhan Bank secara periodik melakukan pemeriksaan dan uji-kepatuhan atas pelaksanaan dari penerapan prinsip mengenal nasabah

Bank Mestika berupaya dan terus membangun kesadaran di antara karyawan akan pentingnya KYC dalam mencegah dan melawan praktik-praktik pencucian uang, serta pemahaman terhadap karakteristik praktik-praktik pencucian uang melalui transaksi perbankan. Untuk mensosialisasi program KYC secara efektif dan cepat ke seluruh Bank, digunakan media intranet yang dapat diakses oleh semua unit kerja serta melakukan training internal.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Mestika (putusan No. 447/Pdt.G/2013/PN.Mdn)”.

Berikut ini akan diuraikan kerangka pemikiran, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul diatas yaitu bagaimana akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit bank.

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No.7/1992 jo UU No.10/1998 Tentang Perbankan, Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit

atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan debitur terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>19</sup> Jadi, Debitur yang telah dinyatakan lalai atau melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati, maka debitur harus mengikuti seluruh ketentuan atau sanksi atas perbuatannya tersebut dan menerima akibat hukum dari wanprestasi.

Setiap debitur yang *kooperatif* atau memenuhi prestasinya dengan baik atas pinjaman kreditnya kepada bank, sehingga seluruh hutangnya terpenuhi sampai dinyatakan lunas. Debitur memiliki keuntungan, seperti halnya ditawarkan kembali oleh pihak bank untuk diberikan pinjaman kembali tanpa prosedur yang berbelit dan sulit, serta dikabulkan untuk diberikan pinjaman di atas hutang pada kredit yang sebelumnya.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur, untuk materi perjanjian kredit tersebut harus diadakan perundingan antara kedua belah pihak untuk menentukan klausul-klausul yang perlu dicantumkan.<sup>20</sup> Setiap perjanjian maksudnya adalah untuk melaksanakan prestasi dan perjanjian itu merupakan undang-undang bagi pembuatnya. Apabila ada pihak yang ingkar janji atau telah lalai dalam melaksanakan isi dari perjanjian tanpa adanya alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut perundang-undangan yang berlaku maka pihak tersebut dapat dianggap wanprestasi.

---

<sup>19</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XII, Intermedia, Jakarta, 1990, hal.45

<sup>20</sup> Gatot Wardoyo, *Op.Cit*, hal.26

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.7/1992 jo UU No.10/1998 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa.<sup>21</sup> Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. Bank merupakan sautau badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.

### **2.3. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapatkan suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu<sup>22</sup>. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apabila pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi ternyata tidak memenuhi prestasinya maka dia akan berada pada keadaan wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum bagi dirinya.Keadaan wanprestasi

---

<sup>21</sup> O.P Simorangkir, *Loc.Cit.*

<sup>22</sup> Syamsul arifin, *metode penelitian karya ilmiah dan penelitian hukum*, Medan Area university Press, 2012, hal.38

merupakan suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian rupa, sehingga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama<sup>23</sup>.

2. Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit macet, bank tanpa kredit macet merupakan hal yang aneh kecuali bagi bank-bank baru tentunya. Membicarakan kredit macet, sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit merupakan suatu hal yang akan menjadikan penyebab kesulitan bank itu sendiri, yaitu merupakan kesulitan terutama yang menyangkut kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet.<sup>24</sup>

Kredit macet yaitu apabila :<sup>25</sup>

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan, atau
  - b. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit, atau
  - c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan penggantian kerugian kepada perusahaan asuransi kredit.
3. Guna menekan kesulitan seminimal mungkin maka diperlukan penanganan kredit macet yang tepat.

---

<sup>23</sup> Johannes Ibrahim, *upaya penyelesaian kredit*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hal.29

<sup>24</sup> Muhammad Djumhana, *Loc. Cit.*

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 248

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang diperoleh adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

Dalam hal ini data sekunder adalah data mengenai putusan perkara perdata Putusan No. 447/Pdt.G/2013/Pn.Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan yaitu Lokasi Penelitian dilakukan

##### **1.1.2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas. Sifat Penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No. 447/Pdt.G/2013/Pn. Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### 1.1.3. Waktu Penelitian

BULAN	APRIL 2015	SEPT 2015	OKT 2015	NOV. 2015	DES. 2015	JAN. 2015	MEI 2015
Pengajuan Judul							
Acc Judul/Acc Pembimbing							
Pengajuan Seminar Proposal							
Seminar Proposal							
Perbaikan Seminar Proposal							
Penelitian Pengambilan Putusan							
Penulisan Skripsi							
Bimbingan Skripsi							
Seminar Hasil							
Ujian Sidang Skripsi							

### 1.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer yaitu UU No.7/1992 Jo UU No.10/1998 Tentang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahan hukum sekunder yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan No.447/Pdt.G/2013/PN.Mdn, bahan hukum tertier yaitu kamus hukum dan bahan non hukum. Penelusuran bahan

hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat dan sekarang ini banyak dilakukan penelusuran bahan hukum melalui internet.

Pengumpulan data didasarkan pada buku-buku *literatur* dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah dan bahan-bahan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas.

### **1.3. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek atau objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan serta menggunakan pendekatan studi kasus adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulrahman, 1993, "*Hukum Perbankan di Indonesia*", Pradya Paramita, Jakarta.
- Arifin, Syamsul, 2012. "*Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*", Medan Area university Press, Medan.
- Budiono, Herlien, 2010. "*Kumpulan Tulisan Hukum Perdata*", Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djumhana, Muhammad, 1993. "*Hukum Perbankan di Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Edy, Putra Tjeman, 1989. "*Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*", Liberty, Yogyakarta
- Fuady, Munir, 2001. "*Hukum Kontrak*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gazali, Djoni, Rahmadi Usman, 2012. "*Hukum Perbankan*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 1989. "*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*", Gramedia, Jakarta.
- Ibrahim, Johannes, 2004. "*Upaya Penyelesaian Kredit*", Rafika Aditama, Bandung.
- Lubis, M. Solly, 1994. "*Filsafat Ilmu Dan Penelitian*", Mandar Maju, Bandung.
- Marzuki, Peter M., 2005. "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2007, "*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*", Rajawali Press, Jakarta.
- Moedjono, Teguh, 2007. "*Perkreditan Bagi Bank Komersil*", Gramedia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Handri, 2009. "*Hukum Perjanjian*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Sentosa, 2000. "*Hukum Perbankan*", mandar maju, Bandung.
- Simorangkir, O.P, 1998, "*Seluk Beluk Bank Komersia*", Perbanas, Jakarta.
- Subekti, R, 1990, "*Hukum Perjanjian*", Cetakan ke XII, Intermasa, Jakarta.

- Sutedi, Adrian, 2012. “ *Hukum Hak Tanggungan* ”, Sinar grafika, Jakarta.
- Suyatno, Thomas, 1999. ” *Dasar-Dasar Perkreditan*”, Gramedia, Jakarta.
- Tjiptonugroho, R, 1999. “*Perbankan Masalah Kredit*”, Pradya Pramita, Jakarta.
- Wardoyo, Gatot, 1992. “*Klausul Perjanjian Kredit Bank*”, Gramedia, Jakarta.
- Wijaya, Faried, 1999. “*Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank*”, BPFE, Yogyakarta.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

### **Lain-Lain**

<http://www.wikipedia.com/latar-belakang-bank-mestika.html> diakses pada tanggal 25 April 2016, 13.10 WIB

<http://www.pdfbit.com/penanganan-masalah-kredit-macet.html> diakses pada tanggal 22 November 2015, 11.30 WIB